



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 216/Pdt.G/2018/PN Nga

Pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Negara yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Sapturi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Tengah, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyono, SH. MH., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Yudistira No. 17 Negara berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

Sumarwi, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, alamat Banjar Tengah, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Mohammad Hasanuddin Hefni, SH.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Negara, Hakim Pengadilan Negeri Negara, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 21 Februari 2019 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak kedua dengan ini mengakui berhutang kepada pihak pertama uang pembatalan jual beli tanah sejumlah Rp. 136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 2

Bahwa pihak kedua bersedia mengembalikan uang sejumlah Rp. 136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) ditambah uang ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak pertama

Pasal 3

Bahwa pihak pertama menerima baik pengembalian uang dari pihak kedua sejumlah Rp.136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) ditambah ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga total yang dikembalikan sejumlah Rp. 146.000.000 (seratus empat puluh enam juta rupiah).

Pasal 4

Bahwa adapun cara pembayaran oleh pihak kedua, tahap pertama dibayar sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 8 Februari 2019 (Bukti Terlampir) yang diterima oleh Pihak pertama, dan sisanya dibayar secara mencicil setiap bulannya, terhitung dari tanggal 18 Februari 2019 dan harus lunas pada tanggal 18 Februari 2021.

Pasal 5

Bahwa terhadap cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak kedua sebagaimana tertera dalam pasal 4 pihak pertama menerimanya.

Pasal 6

Bahwa apabila pihak kedua setelah jangka waktu yang disepakati tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan pelaksanaan putusan perdamaian (Eksekusi).

Pasal 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 216/Pdt.G/2018/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, SH dan Alfian Firdausi Kurniawan, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 216/Pdt.G/2018/PN Nga tanggal 20 Desember 2018, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syarifah Rohmatulloh, SH., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat, serta Kuasa Penggugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, SH.

Dr. I Gede Yuliartha, SH., MH.

Firdausi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Syarifah Rohmatulloh, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	80.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu puluh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)